

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Daerah adalah komponen dari pembangunan nasional, oleh karena itu dalam hal ini perlu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mencapai kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, Pemerintah Pusat membagikan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah, yang disebut desentralisasi. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya ikut juga terdesentralisasi. Sangkutannya adalah daerah diminta untuk bisa membiayai sendiri seluruh kebutuhannya. Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus patut memanfaatkan berbagai potensi yang ada di daerahnya, kemudian dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah.

Terkandung dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sebagai konsekuensi dalam menjalankan otonomi daerah, oleh karena itu masing-masing daerah dipaksa untuk berupaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Rahman (2005) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pembiayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna mengurangi ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari daerah masing-masing akan tetapi juga berkaitan dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, sering dipandang sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang diinginkan setiap daerah .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah katalisator untuk mengukur derajat kemandirian suatu pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan pajak secara umum, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan peraturan daerah.

Pendapatan yang sedang menjadi unggulan di Indonesia adalah dari sektor pajak, pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak pula sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Definisi pajak menurut Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui penguatan dan mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berdasar dari potensi penerimaan daerah. Menurut Djaenuri (2012) pajak daerah yaitu kewajiban rakyat kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan jasa timbal balik sesuai dengan undang-undang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar dari total pendapatan negara. Mengingat pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD maka pemerintah daerah harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, retribusi daerah merupakan sumber pendapatan potensial dan memegang peranan penting dalam peningkatan PAD disamping sumber pendapatan daerah lainnya.

Dalam undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 18 Tahun 2009 , Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang diberikan oleh penduduk kepada pemerintah daerah, ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah itu sendiri, seperti pembangunan jembatan, jalan, penataan taman kota, pembukaan lapangan pekerjaan baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah dalam menjalankan program-program kerjanya.

Pajak Daerah yang di terima pemerintah dibagi atas 2 bagian, yaitu Pajak Provinsi, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan diatas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Bawah Tanah, dan Pajak Rokok. Selain itu terdapat Pajak Kabupaten/kota, yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarmana dan Sudiarta (2020) menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, Pajak Daerah yang dominan dalam peningkatan PAD, serta semakin tingginya penerimaan Retribusi dan pajak Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah.

Hasil penelitian Karo (2019) menyatakan bahwa Peningkatan upaya pajak juga sangat dipengaruhi oleh laju inflasi, jumlah penduduk, dan jumlah nilai tambah barang dan jasa atau yang disebut PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sedangkan faktor yang mempengaruhi PDRB antara lain investasi, sumber daya manusia dan perkembangan teknologi. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau nilai tambah pada barang dan jasa setiap tahunnya meningkat, yang berarti daya beli masyarakat yang sangat tinggi atau tingginya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak namun sayangnya ini tidak diikuti dengan penerimaan jumlah realisasi pajak daerah yang cukup besar, atau tidak diikuti dengan kesadaran tinggi masyarakat dalam membayar pajak, hal inilah juga yang menyebabkan upaya pajak masih berada dalam kriteria sangat rendah.

Pajak reklame Kota Bekasi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Bekasi Nomor 14 tahun 2012. Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame digunakan untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pemberian beban bagi wajib pajak reklame memang bukan sebagai semata-mata meningkatkan kebutuhan dana untuk pembangunan

saja, tetapi juga disebabkan sifat pajak reklame sebagai pajak objektif yang dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame (NSR). NSR diperhatikan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Pajak reklame itu sendiri merupakan pajak daerah yang memiliki andil dalam salah satu pajak yang masuk dalam kantong pemerintah daerah. Apabila Pemerintah Kota Bekasi bisa mengelola pemungutan pajak dengan baik khususnya pengelolaan dalam pemungutan pajak reklame, maka terciptalah pemungutan pajak reklame yang efektif.

Saat ini pemasangan iklan berbagai macam produk melalui reklame sudah menjadi trend. Salah satunya adalah dengan memasang iklan pada reklame yang terdapat di jalan-jalan. Di sepanjang jalan, baik di jalan-jalan protokol maupun di jalan-jalan yang tidak termasuk jalan protokol pasti akan ditemui reklame dengan berbagai jenis dan berbagai macam ukuran yang mengiklankan produk-produk yang ditawarkan. Iklan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang saat ini telah banyak dijumpai pada banyak media-media komunikasi merupakan salah satu hal yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, iklan juga relatif lebih berkembang, baik melalui bentuk iklan maupun penempatan media-media iklan seperti pada media yang conventional, maupun media unconventional. Disadari atau tidak iklan merupakan hal yang sangat penting khususnya bagi promosi barang maupun jasa suatu perusahaan. Kota Bekasi merupakan Kota yang dijadikan sebagai jalur lintas perdagangan antar kota sehingga mempunyai potensi dalam melakukan promosi suatu produk serta dengan melihat pesatnya pembangunan pusat perbelanjaan.

Menurut Juanda (2018) pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak reklame sebagai kontributor dalam penerimaan pendapatans asli daerah meskipun realisasinya tidak sebesar dibandingkan dengan jenis pajak daerah lain. Atas dasar itulah maka pajak reklame dapat digunakan sebagai peningkat pendapatan asli daerah.

Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan melalui pajak daerah ini Kota Bekasi adalah pajak reklame. Kota Bekasi berada di wilayah yang strategis. Hal ini bisa dilihat dari wilayahnya yang berbatasan langsung dengan kota metropolitan DKI Jakarta. Kota berjuluk Kota Patriot ini juga merupakan kota satelit serta kota pengimbang dan pendukung administratif bagi Provinsi DKI Jakarta. Selama ini Kota Bekasi dikenal sebagai kota otonom yang kegiatan ekonominya ditunjang secara dominan oleh kegiatan perindustrian, seperti industri tekstil, industri pembuatan pengolahan dan industri pembuatan barang dari logam. Selain itu, Kota Bekasi juga dikenal kemajuannya di sektor properti, terutama perumahan. Seiring dengan semakin berkembangnya usaha perumahan, maka transaksi jual beli tanah dan bangunan akan semakin meningkat.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan. Salah satu pajak daerah Kota Bekasi yang potensial adalah Pajak reklame. Walikota Bekasi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 14 tahun 2012 tentang pajak reklame sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor reklame.

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Bekasi  
Tahun 2013-2020**

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1.	2013	24.844.000.000	24.316.259.790	97,88 %
2.	2014	40.677.884.000	29.282.773.150	71,99 %
3.	2015	56.169.719.600	33.028.045.600	58,80 %
4.	2016	79.403.663.550	34.628.289.101	43,61 %
5.	2017	117.669.364.900	34.551.640.658	29,36 %
6.	2018	90.822.004.200	38.133.354.001	41,99%
7.	2019	131.950.805.880	48.551.205.138	36,80%
8.	2020	45.622.272.457	61.814.310.924	135,49%

Sumber : BAPENDA Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas yang diambil oleh peneliti sebelumnya Kumala (2018) dapat dilihat bahwasanya selama 7 tahun terakhir penerimaan pajak reklame pada Bapenda Kota Bekasi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Bekasi memiliki target yang tinggi dan selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Besarnya target yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius bagi Bapenda Kota Bekasi untuk mengoptimalkan potensi pajak reklame di Kota Bekasi. Jika dibandingkan dengan target pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame yang ditetapkan, maka pencapaian realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame cenderung menurun. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame Kota Bekasi dari tahun 2013-2019 selalu tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dengan begitu penerimaan pajak daerah melalui pajak reklame menjadi tidak optimal . Hal ini dapat dikatakan bahwa adanya pelaksanaan pemungutan atau pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang belum berjalan baik di Kota Bekasi.

Kemudian masih banyak reklame di Kota Bekasi dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada 2020, tercatat ada 8.389 reklame di Kota Bekasi. Dari 8.389 reklame yang terdaftar, sebanyak 1.655 di antaranya bermasalah dan telah diberikan peringatan. Sebanyak 6.734 (reklame resmi) per akhir September 2020 dan ditemukan pada tahun 2021 Sebanyak 168 papan reklame dibongkar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi data tersebut didapat dari Kompas.com pada tanggal 04/11/2021, 16:52 WIB. Dimana dalam reklame bermasalah itu diantaranya tidak berizin, sudah memiliki izin akan tetapi tidak memperpanjang, serta juga reklame promosi perumahan dan promosi lainnya yang penempatannya di tempat yang dilarang seperti pohon, tiang listrik, tiang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifin dan Yuniningsih (2018) menyatakan hasil penelitian bahwa efektivitas BP2KS Semarang belum efektif dilihat dari masing-masing tugas BP2KS yang belum dilaksanakan sesuai dengan tujuan dalam perwal tentang BP2KS, Komunikasi dan koordinasi menjadi faktor penghambat karena pertemuan rutin hanya dilakukan satu atau dua bulan sekali, serta program-program BP2KS tidak berjalan karena dukungan dana dan dukungan pemerintah belum maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Lovianna dan Rahmi (2020) menyatakan hasil penelitian Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2016 hingga 2020 DKI Jakarta termasuk dalam kategori efektif meskipun cenderung fluktuatif. Kendala yang dihadapi rendahnya tingkat kesadaran dari Wajib pajak, sementara kepatuhan Wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat hal ini mengakibatkan realisasi tidak mencapai target. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin (2021) menyatakan hasil penelitian bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang belum efektif dikarenakan belum memiliki data potensi pajak dan retribusi daerah yang valid, selain itu penggunaan teknologi seperti komputer dipergunakan masih hanya sebatas untuk pengetikan saja, belum menggunakan sistem online.



Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang ada diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalam lagi mengenai upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, khususnya pajak reklame. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti akan mencoba meneliti hal tersebut dengan judul “Efektivitas BAPENDA Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame Kota Bekasi”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Bekasi belum efektif.
2. Kurangnya ketaatan wajib pajak reklame dalam membayarkan kewajiban pajaknya
3. Pelaksanaan penegakan terhadap pajak reklame illegal belum efektif dalam upaya memaksimalkan pajak reklame.
4. Belum maksimalnya Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam penggalian sumber-sumber pajak reklame.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Secara garis besar penelitian ini lebih berorientasi pada upaya untuk mengetahui bagaimana Efektivitas BAPENDA Dalam Optimalisasi PAD Melalui Pajak Reklame Kota Bekasi. Konteks penelitian ini difokuskan pada efektivitas organisasi .

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Efektivitas BAPENDA Dalam Optimalisasi PAD Melalui Pajak Reklame Kota Bekasi ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas. maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk Menganalisis Efektivitas BAPENDA Dalam Optimalisasi PAD Melalui Pajak Reklame Kota Bekasi

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis adalah diharapkan mampu memperkaya teori yang berkaitan dengan Efektivitas yaitu mengukur Efektivitas Organisasi menurut Duncan yaitu : Efektivitas Organisasi menurut Duncan yaitu : (1) Pencapaian Tujuan, (2) integrasi, dan (3) Adaptasi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberi tambahan informasi, referensi dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dan Badan Pendapatan Kota Bekasi,